

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN
PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA**
***THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE
COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE***

Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo

Advokat Di Law Office 108 (LO.108)

Email : Firzhal@yahoo.com

Naskah diterima : 05/02/2014; revisi : 21/02/2014; disetujui : 25/03/2014

ABSTRACT

The thesis entitled The Executorial Force of Ruling of Administrative Court and the Implications in Practice discusses the mechanism of execution of the decision of the Administrative Court, the obstacles in the process of execution of the decision of the Administrative Court, and the efforts that are made to the administrative court ruling that is not carried by the official / TUN Agency . This research is normative with the assistance of legal research / materials that is reinforced with empirical law in order to simplify and refine the analysis . The approach used is legislation approach , conceptual approach , cases approach , and comparative approach . So that research results in the mechanism of execution of court decisions TUN namely : Decision inkracht, in which after 60 working days the defendant did not perform its obligations , the decision no longer has legal force and if in 90 working days of the obligation is not performed , the plaintiff filed a petition to the Head of the Court in order the court ordered defendant to implement the decision of the court. , If the defendant is not willing to implement the decision inkracht, there should be force to impose payment of a sum of money or administrative sanctions and announced in local print media by him, since non-compliance of the court and the chairman shall submit to the Head as the highest authority for TUN ordered officials to implement the court's decision . So there was a bottleneck in the execution of the ruling Justice TUN namely : Verdict Amar , execution barriers TUN official verdict is due to the position of Regional Chief Political Officer , execution barriers TUN official verdict is caused by the accused that are officials who received the delegation of false authority barriers of understanding TUN officials of the State in understanding the theory of law and AAUPB , technical barriers , juridical barriers ; Barriers related to legal principles , barriers in terms of the limited authority of judges , Barriers due to the changes in the system of regional autonomy , Barriers due to noncompliance of TUN officials and effort to do the administrative court ruling which are not carried by the official / TUN Agency as criminal Attempts by the police to file a criminal report with the basic law 216 of the Criminal Code and the civil efforts to file a lawsuit in state court using Article 1365 of the Civil Code as the basis for a lawsuit .

Keywords : executorial power , Mechanisms , Barriers and Efforts .

ABSTRAK

Tesis yang berjudul kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya ini membahas tentang mekanisme eksekusi terhadap putusan PTUN, hambatan-hambatan dalam proses eksekusi putusan PTUN dan upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan TUN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan dibantu/diperkuat dengan bahan hukum empiris agar dapat mempermudah serta mempertajam analisis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan komparatif. Sehingga dapat ditarik hasil penelitian bahwa mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN yaitu : Putusan *inkracht*, setelah

60 hari kerja tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan, tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang *inkracht* dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya serta ketua pengadilan harus mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN melaksanakan putusan pengadilan. Maka timbullah hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan TUN yaitu: Amar Putusan, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis; Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah, Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dan Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan TUN seperti Upaya Pidana dengan mengajukan laporan pidana ke polisi dengan dasar hukum 216 KUHP dan Upaya Perdata mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Mekanisme, Hambatan dan Upaya.

PENDAHULUAN

PENYELESAIAN SENGKETA “*Administrasi Pemerintahan*” tidak mempunyai kekuatan eksekutorial walaupun telah mengalami 2 (dua) kali perubahan undang-undang yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan ek-

sekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

Masalah ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikemukakan pula oleh Supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering terjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.¹ Disamping ketidakpatuhan Pejabat, Supandi juga melihat dari sisi lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyebabkan masyarakat masih pesimistis terhadap eksistensi lembaga

¹ Supandi, “*Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 266.

Peradilan Tata Usaha Negara.² Arifin Marpaung melihat kendala eksekusi terkait pula dengan persoalan antar waktu sebagai akibat adanya perubahan sistem pelaksanaan putusan dari sistem sukarela dan hierarki jabatan menjadi sistem upaya paksa. Persoalan ini timbul disebabkan tidak adanya ketentuan peralihan yang mengatur acaranya.³ Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Pengadilan adalah sebagai pelaksana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di dalam Hukum Acara Peratun berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya melaksanakan fungsi pengawasan (*toezicht functie*).

Problema eksekusi putusan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu fenomena hukum yang bersifat umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus Effendie Lotulung, bahwa masalah eksekusi di berbagai negara, sekalipun diatur dengan berbagai peraturan dan mekanisme, namun tetap tidak tersedia upaya paksa dari segi yuridis yang cukup efektif untuk memaksakan instansi atau pejabat yang bersangkutan agar menaati isi putusan.⁴ Menurut Ismail Rumadhan problem yang ditemukan terkait dengan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

Pertama, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak ter-

dapat penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden mendiamkan upaya terakhir yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN. Problem semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang selama ini tidak dapat dijalankan.

Kedua, Mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan berapa jumlah uang yang harus di bayar, dan dari mana sumber pembiayaannya apabila dibebankan kepada instansi atau badan pemerintah pejabat TUN tersebut.

Ketiga, problem eksekusi putusan Pengadilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur.⁵

Di samping adanya problema di atas, beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: *Pertama*, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berekuatan hukum tetap. *Kedua*, faktor amar putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan, dan *Ketiga*, adalah faktor kepatuhan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadinya Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam

²Supandi, "Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah", makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³Arifin Marpaung, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hlm. 7.

⁴Paulus Effendi Lotulung, "Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara", dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta, 2003, hlm. 64.

⁵Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, "Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", Laporan Penelitian Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. vii.

mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif.

Fungsi Peradilan TUN seharusnya dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu terciptanya suasana sikap tidak dari unsur Negara yang bersifat penegakan dari persoalan yang cacat hukum. Hal itu disebabkan putusan Peradilan TUN yang pertimbangan hukum beserta diktumnya berisi pernyataan tidak sahnya suatu KTUN yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seharusnya dapat memberikan dorongan bagi pemerintah yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*).

Peradilan TUN sebagai lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat ternyata sering tidak mampu memberikan kepuasan kepada rakyat sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang diperolehnya dalam suatu perkara, hal mana disebabkan karena rumusan norma yang mengatur tentang Eksekusi dalam Undang-Undang PTUN masih memiliki tingkat kelemahan sehingga sering pula memperoleh kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Bahwa oleh karena masih lemahnya norma yang mengatur tentang eksekusi inilah sering pula dijadikan alasan oleh Pejabat TUN untuk tidak mengindahkan Putusan Pengadilan TUN contoh dalam kasus Sengketa Tata Usaha Negara antara H.Lalu Wiratmaja, SH., dan M. Bajuri Najamudin, SH.,(Para Penggugat) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah-NTB (Tergugat) Dan H. Moh.Suhaili FT,SH., Drs. Lalu Normal Suzana (Tergugat II Intervensi-1

dan 2). Dalam konteks kasus tersebut membuktikan bahwa seorang Pejabat TUN hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Lombok Tengah tidak mau melaksanakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini dalam suatu kajian ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang diangkat sebagai rumusan masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah yaitu : *pertama*; Bagaimana mekanisme eksekusi terhadap putusan PTUN; *kedua*; Apakah hambatan-hambatan dalam proses eksekusi putusan PTUN; dan *ketiga*; Apakah upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum normatif dan dibantu/diperkuat bahan hukum empiris, dalam hal penelitian normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sekunder dengan membaca, mempelajari serta meneliti buku-buku, makalah dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan baik melalui wawancara maupun menganalisis contoh putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip teori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

bersumber dari konsep tentang penkuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum dewasa ini sering dihubungkan dengan peran penting Asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pada dasarnya perlindungan hukum dalam hukum publik (yang alam hal ini adalah hukum administrasi Negara) muncul adalah karena konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya kewenangan diskresi atau *Freies Ermessen* kepada pemerintah yang memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum sepihak maupun berlaku umum yang menimbulkan akibat hukum, seperti halnya mengeluarkan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan.

Karena adanya kewenangan diskresi atau *freies ermessen* dari pemerintah, maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk menghindarkan kegiatan pemerintah yang menyimpang dari tujuan diberikannya jabatan (*detournement de pouvoir*). Dalam hukum administrasi dikenal dua perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam praktik Administrasi Pemerintahan, perlindungan hukum preventif dikenal dengan upaya administratif atau *administrative beroep*, sedangkan perlindungan hukum represif sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa,

biasanya dalam praktik Administrasi Negara (dalam konteks kajian ini), dapat ditemukan dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Teori Kewenangan

Dalam berbagai literatur seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum, seringkali kita temukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan sebaliknya. Bahkan sering sekali di samakan dengan wewenang, otomatis wewenang disamakan pula dengan kekuasaan. Tetapi jelas bahwa ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum objek kajiannya adalah negara. Adapun istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang di gunakan dalam bentuk kata benda dan sering di sejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda.

Ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. "*kewenangan*" adalah apa yang disebut "*kekuasaan formal*", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang bulat. Sedang "*wewenang*" adalah hanya mengenai sesuatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan.⁶

Penggunaan istilah wewenang dan kewenangan menurut Prajudi adalah perlunya membedakan antara wewenang (*competance, bevoegheid*) kewenangan (*authority, gezag*), walaupun dalam praktiknya, perbedaan tidak selalu perlu, kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁷

Secara yuridis, menurut Indroharto pengertian wewenang adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah”.⁸ Menurut Harbet A. Simon, wewenang adalah: suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antara atasan/pimpinan dengan bawahan.⁹

Ada tiga konsep kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan yakni:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kepada suatu organ pemerintah baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.
2. Misalnya: Presiden berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha tertentu.
3. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang di punyai oleh organ pemerintahan pada organ lain, dan dalam delegasi mengandung suatu unsur penyerahan.
4. Mandat, adapun pada mandat tidak terjadi suatu pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, karena tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi man-

dat, tidak beralih pada yang diberikan mandat.¹⁰

c. Teori Keputusan Tata Usaha Negara

Pembahasan tentang Teori Keputusan Tata Usaha Negara haruslah didahului dengan mendalami tentang konsep tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena jika diibaratkan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai suatu genus maka Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu species dari tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bentuk dari tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang hukum publik. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerlukan instrumen-instrumen hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk melakukan pengendalian dan sebagai sarana kontrol terhadap aktifitas-aktifitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan instrumen hukum publik maupun instrumen hukum perdata/privat. Penggunaan instrumen hukum perdata oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara manakala instrumen hukum publik tidak tersedia pengaturannya. Ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak menggunakan hukum perdata merupakan personifikasi sebagai badan hukum.

⁷ Admosudirjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi ilmu administrasi*, G hlmia, Jakarta, 1995 hlm. 94.

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta 1996, hlm. 154.

⁹ Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi* (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1984 hlm. 128.

¹⁰ Syarifin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2005 hlm. 88.

2. Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi antara Indonesia dengan Thailand.

Tidak berbeda jauh dengan negara yang mapan secara hukum administrasi tersebut, negara tetangga Indonesia, Thailand bisa menjadi contoh yang baik mengenai mekanisme hukum yang diterapkan agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat dipatuhi oleh pihak terkait (Pemerintah). Di negara Thailand meskipun peradilan administrasi baru saja lahir kurang lebih 10 tahun yang lalu,¹¹ jauh lebih baik daripada PTUN di Indonesia.

Peradilan TUN di Thailand secara prosedur berperkaranya, hanya terdiri dari dua tingkat pemeriksaan saja. MA Peradilan TUN di Thailand adalah MA tersendiri, terlepas dari MA peradilan umum, dan peradilan lain-lainnya. Sistem peradilan dua tingkat dan MA tersendiri ini, banyak dianut di berbagai negara, seperti Belanda dan Prancis. Pada umumnya negara-negara

yang mengatur sistem tersebut di atas, mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan Peradilan Administrasi (PTUN) di negara-negara tersebut sangat maju, berwibawa dan disegani¹².

Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di negara Thailand penulis tertarik untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha Indonesia dengan di Thailand. Harapannya dengan membandingkan mekanisme antara keduanya dapat diperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan dari keduanya, selanjutnya dapat diperoleh manfaat dari perbandingan tersebut. Untuk kemudian dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan konsep pengaturan mengenai pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.

Perbandingan antara mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand. Perbandingan ini menengahkan mekanisme pelaksa-

Tabel.

Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand.

Indonesia	Thailand
<p>(1) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.</p>	<p>Dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengadilan berwenang sebagai berikut: Dalam hal keputusan pejabat melanggar hukum, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan keputusan atau penundaan sebagian atau seluruhnya Dalam hal pejabat melakukan suatu kelalaian atau menunda pelayanan dengan tidak masuk akal, maka pengadilan dapat memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan.</p>

¹¹ Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand. Jakarta: MA RI. Hlm.1.

¹² Sulistyono sebagaimana mengutip Lintang Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyono, Penerapan *Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007, hlm. 123-124.

<p>(2) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;</p>	<p>Dalam hal keputusan pejabat diterbitkan dengan melanggar hukum atau menyalahi kewajibannya atau yang berkaitan dengan kontrak administrasi, maka pengadilan dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang atau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa memberi jangka waktu atau keadaan/kondisi tertentu. Berkaitan dengan suatu permohonan mengenai hak dan kewajiban seseorang, maka pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan kewajiban.</p>
<p>(3) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif;</p>	<p>Memerintahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan hukum. Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat. hms diumumkan dalam lembaran negara (Gaverment Gazette).</p>
<p>(4) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Apabila putusan pengadilan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis.</p>
<p>(5) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan.</p>	<p>Di Pengadilan administrasi Thailand dikenal mekanisme mengenai Peringatan dan sanksi kepada tergugat yang tidak taat pada persidangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim rapporteur, dan dalam hal tergugat pejabat tidak mengindahkan perintah hakim rapporteur atau tidak memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pengadilan dapat mengambil tindakan: - melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada Perdana Menteri guna dijadikan sebagai koreksi, atau - memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner, atau - tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan <i>contempt of court</i>.</p>

naan putusan pengadilan di masing-masing negara. Sebagai gambaran yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana perbandingan dari koonvegesinya suatu peradilan, sehingga didapatkan hakikat dari perbedaan realita dari kemampuan masing-masing negara dalam pemenuhan nilai-nilai keadilan dari masing-masing setiap individu dalam mencari keadilan dari tindakan-tindakan yang diasumsikan adanya ketidakadilan dari tindakan-tindakan yang berimplikasi pada para penuntut keadilan.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara mekanisme pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di kedua Negara. Adapun persamaan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan administrasi antara keduanya adalah :

- a. Kedua negara sama-sama menggunakan mekanisme upaya paksa agar dipatuhinya putusan pengadilan tata usaha negara oleh tergugat.
- b. Kedua negara menggunakan mekanisme uang paksa (*dwangsom*).
- b. Kedua negara menggunakan mekanisme perintah kepada pejabat administrasi di atasnya untuk kemudian memerintahkan kepada pejabat TUN terkait (tergugat) untuk menjalankan putusan Pengadilan.

Perbedaan antara keduanya :

- a. Di Indonesia dengan tegas menyebut pejabat administrasi di atasnya adalah presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) sedangkan di Thailand tidak. Thailand hanya menyebutkannya sebagai pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan.
- b. Penggunaan mekanisme uang paksa antara kedua negara berbeda, di Thailand uang paksa diterapkan apabila putusan pengadilan menyangkut ke-

wajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang dan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait kontrak administrasi, sedangkan di Indonesia uang paksa diterapkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penggunaan mekanisme uang paksa di Thailand lebih luas penerapannya dibandingkan dengan di Indonesia.

- c. Di Indonesia digunakan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat tata usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di Thailand tidak. Thailand mengatur sanksi dengan menyebutkan bahwa Pengadilan memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Selain itu juga diatur mengenai tindakan disipliner bagi pejabat TUN yang tidak taat pada persidangan maupun tidak mengindahkan perintah hakim.
- d. Di Thailand Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara harus diumumkan dalam lembaran negara (*Gaverment Gazette*) namun di Indonesia tidak.
- e. Pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan yang bersangkutan (tergugat PTUN), sementara di Indonesia belum jelas mengingat belum ada pengaturan pelaksanaan terkait dengan *dwangsom*.
- f. Di Thailand dikenal mekanisme penghinaan terhadap institusi peradilan (*contemp of court*) bagi para pihak yang

tidak melaksanakan perintah pengadilan sedangkan di Indonesia tidak.

- g. Di Indonesia menggunakan mekanisme publikasi media massa untuk memberikan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan sedangkan di Thailand tidak.
- h. Thailand memiliki mekanisme *contempt of court* bagi pihak yang mengabaikan perintah pengadilan, sedangkan Indonesia tidak.

Jadi Merujuk kepada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia dengan Thailand memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kemudian dari perbandingan antara persamaan dan perbedaan kedua Negara, diperoleh analisis bahwa terdapat beberapa konsep penting yang digunakan Thailand untuk mengefektifkan upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negaranya. Konsep yang dimaksud merupakan bentuk ketegasan untuk mewujudkan jaminan kepastian akses keadilan administratif bagi warga negaranya, diantaranya adalah :

Pertama, mengenai kewenangan peradilan administrasi Thailand untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yakni dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara *mutatis mutandis* terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Dalam konsep ini juga jelas bahwa eksekusi harta kekayaan tersebut adalah harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan keuangan negara yang dimiliki lembaga publik tempat Pejabat TUN bekerja.

Kedua, Thailand memiliki mekanisme *contempt of court* bagi pejabat TUN yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner terhadap pejabat TUN yang bersangkutan dengan

-perkara, atau tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan *contempt of court*.

3. Hambatan-hambatan dalam proses eksekusi putusan TUN

Ada juga beberapa hambatan yang mewarnai pelaksanaan putusan pengadilan TUN selama kurun waktu berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan-hambatan itu berupa hambatan tentang pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB, hambatan teknis, hambatan Yuridis (mengenai peraturan perundang-undangan), hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh otonomi daerah dan ketidak taatan pejabat TUN.

a. Hambatan Tentang Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB

Pemahaman teori negara hukum dan sistem perimbangan kekuasaan negara yang berkembang secara dinamis, kiranya mempengaruhi kedudukan dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem kekuasaan negara dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang Bersih dan berwibawa.

Pemahaman teori negara hukum demokratis sangat diperlukan bagi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan melalui adanya perimbangan kekuasaan dalam kerangka pembagian kekuasaan negara. Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak diterap-

kannya teori negara hukum demokratis. Hal itulah yang penulis temukan dalam pelaksanaan penelitian di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Kurangnya pemahaman atas teori negara hukum demokratis merupakan salah satu kendala bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penulis berpendapat bahwa selain kurangnya pemahaman atas teori negara hukum demokratis, tidak dipahaminya dengan baik teori-teori hukum administrasi negara, baik oleh pemerintah maupun oleh yudikatif, menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN sebelum dilakukan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan teori *floating execution*. Penerapan *floating execution* yang berkaitan dengan asas-asas hukum administrasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata juga mengharuskan adanya *self respect*, yaitu adanya kesadaran badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan/mematuhi putusan Peradilan TUN atas inisiatif sendiri berdasarkan *political will* pemerintah. Diperlukan juga adanya pengawasan efektif dari lembaga perwakilan rakyat untuk memantau sikap pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Penerapan teori *floating execution* ternyata tidak diikuti dengan adanya kesadaran dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan prinsip *self respect* seperti yang terlihat dari pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Tengah (NTB).

b. Hambatan Tekhnis

Tekhnis berkaitan dengan teknis penanganan perkara. Munculnya hambatan itu antara lain diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai kriteria-kriteria putusan yang dapat dieksekusi, sehingga ada halnya aparat pengadilan tidak memasukkan suatu unsur penting dalam amar putusannya yang justru diperlukan dalam eksekusi, seperti perintah pencabutan keputusan yang telah dinyatakan batal. Atau juga karena tidak jelasnya pertimbangan dan amar putusan yang memberi kewajiban bagi tergugat, seperti perintah penerbitan keputusan yang baru tanpa mempertimbangkan sebelumnya apakah penggugat telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk digunakan tergugat dasar menerbitkan keputusan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi tergugat untuk melaksanakan perintah pengadilan, karena keputusan yang diperintahkan untuk diterbitkan belum memenuhi persyaratan.

c. Hambatan Yuridis (Mengenai Peraturan Perundang-undangan)

Hambatan yuridis menyangkut persoalan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan putusan, terutama mengenai dasar kewenangan hakim menetapkan uang paksa dan sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedur pelaksanaannya juga mengalami hambatan akibat belum adanya aturan pelaksana mengenai penerapannya. Yos Johan Utama juga menyoroti faktor yuridis sebagai kendala penegakan pelaksanaan putusan PTUN. Beberapa faktor yuridis tersebut dapat disimpulkan dengan perincian sebagai berikut:¹³

¹³ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan

- a. Sistem yang ditawarkan hukum acara Peratun dalam penegakan pelaksanaan putusan didasarkan pada pola “kepatuhan moral atau kesadaran hukum” (*law awarenees*), bukan pada pola “kepatuhan yuridis”.
 - b. Sistem penegakan pelaksana putusan tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana yang dilengkapi dengan instrument yang dapat memaksa Tergugat/Pejabat untuk mematuhi atau melaksanakan putusan.
 - c. Sistem pelaksanaan ganti rugi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN sangat rumit dan merupakan pasal karet karena pelunasan ganti rugi sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda sampai beberapa tahun anggaran.
 - d. Secara Yuridis tidak terdapat keseimbangan penggugat dengan tergugat, di mana posisi tawar penggugat sangat lemah ketika tergugat/pejabat tidak mematuhi putusan.
- d. Hambatan Terkait dengan Asas-Asas Hukum

Kesulitan eksekusi tersebut di atas juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip pelaksanaan eksekusi yang dianut secara universal oleh berbagai Negara, di mana pencabutan atau perubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri (*asas contrarius actus*). Dalam kaitan dengan berlakunya asas ini, tergugat menggunakan kesempatan untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pen-

cabutan keputusan yang diperintahkan pengadilan. Berdasarkan berlakunya asas *contrarius actus* tidak ada pejabat lain yang berwenang untuk melakukan pencabutannya, kecuali ia sendiri, sehingga pencabutannya tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun kecuali dengan tergugat itu sendiri.

Penggunaan asas ini memang dilatar belakangi suatu prinsip, bahwa suatu keputusan TUN hanya boleh diterbitkan atau dibatalkan oleh pejabat atau badan yang berwenang, sehingga sekalipun atasan dari pejabat itu selama tidak mempunyai kewenangan, maka tidak dapat menerbitkan/membatalkan keputusan TUN yang menjadi kewenangan bawahannya.¹⁴ Pandangan ini mengakibatkan kebuntuan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, sementara atasannya sendiripun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menganjurkan tergugat untuk melaksanakan putusan kalau ia menghendaki.

- e. Hambatan dari segi Keterbatasan kewenangan hakim

Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan keputusan yang diperintahkan pada amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan “Hakim (Pengadilan) tidak boleh duduk dikursi pemerintahan”, artinya bahwa hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk mencabut/merubah suatu keputusan TUN. Oleh karenanya pencabutannya semata-mata menunggu pejabat yang bersangkutan.

- f. Hambatan Akibat Perubahan Sistem Otonomi Daerah

Kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa yang lalu, juga diperparah oleh realitas perkembangan hukum me-

Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 Februari 2010, hlm. 18-29.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

nyangkut pemerintahan dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di mana kedudukan pemerintahan Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan khirarki sehingga Gubernur bukan lagi atasan Bupati/Walikota. Kondisi ini berakibat semakin tidak efektifnya lagi pengawasan dengan cara menyurati atasan pejabat secara hirarki.

g. Hambatan Akibat Ketidak-patuhan Pejabat TUN

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran pejabat TUN menurut Supandi dalam disertasi-nya sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan pengadilan TUN. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain:¹⁵

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
- b. Adanya kepentingan pejabat;
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya, di mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap sebagai milik pribadinya.

Dalam menghadapi suatu sengketa di pengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih.

Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Putusan PTUN.

4. Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara

Adapun Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Pidana

Pihak yang menang perkara dapat menempuh upaya pidana dengan melaporkan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak terlapor kepada Pihak Kepolisian Negara RI dengan menerapkan atau menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan.

Bahwa dengan menggunakan upaya pidana diharapkan agar pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengalami laporan pidana dapat menjadikannya sebagai efek jera untuk tetap menghormati dan menghargai Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau setidaknya-tidaknya dijadikan sebagai pengalaman yang berharga untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagai pejabat TUN yang seharusnya sebagai contoh atau suri tauladan kepada rakyat yang harus taat terhadap hukum.

¹⁵ Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2005, hlm. 235-240.

2. Upaya Perdata

Selain upaya pidana sebagaimana tersebut di atas pihak yang menang perkara dapat pula menempuh upaya Perdata dengan menerapkan atau menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.

Bahwa oleh karena pihak yang menang perkara telah merasa dirugikan akibat tindakan Pejabat TUN yang tidak mau mengindahkan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka permohonan melalui gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji apakah benar pejabat TUN telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheld daad*).

3. Studi Kasus tentang putusan yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara

Putusan Pengadilan TUN Mataram No. 31/G/2010/PTUN-MTR, tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan TUN Surabaya No.180/B/2010/PT. TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2011.

Dalam sengketa antara :**1. H. LALU WIRATMAJA, SH.**, Pekerjaan Bupati Lombok Tengah dan **2. M. BAJURI NAJAMUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **PARA PENGUGAT; MELAWAN** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, : **TERGUGAT Dan 1. H. MOH. SUHAILI ,FT, SH.**, Pekerjaan Anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan **2. Drs. LALU NORMAL SUZANA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, keduanya untuk selanjutnya **disebut sebagai: Tergugat II Intervensi. Obyek sengketa** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana, ditetapkan pada tanggal 21 April 2010.

Analisis Putusan:

Bahwa dalam kasus tersebut di atas menggambarkan tentang putusan yang tidak mau dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Loteng Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH DAN Drs. Lalu Normal Suzana.

Bahwa walaupun PTUN Mataram telah secara tegas mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan pihak tergugat yang dalam hal ini KPU Lombok Tengah sebagai pihak yang kalah perkara untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH DAN Drs. Lalu Normal Suzana untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN Mataram tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 1 Maret 2011 No. 180/B/2010/PT.TUN. SBY, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi KPU Lombok tengah sampai dengan saat ini tetap bertahan tidak mau mengindahkan perintah dari PTUN. Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PTUN Mataram (**Dr. Bambang Priyambodo SH.,MH.**) dan Penasihat hukum penggugat (**Pathurrahman, SH.**) sebagai pihak yang menang perkara telah didapatkan informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan KPU Lombok Tengah sebagai pejabat TUN yang kalah perkara tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu karena telah dilakukan pelantikan/penyempahan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama **H.Moh. Suhaili FT, SH** dan **Drs. Lalu Normal Suzana**. Dengan telah dilantiknya pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Loteng atas nama **H.Moh. Suhaili FT, SH** dan **Drs. Lalu Normal Suzana** tentu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh MENDAGRI secara hukum Administrasi SK Mendagri berdasarkan *Azas Praesumptio iustae Causa atau azas Praduga Recht Matige* tetap berlaku selama belum ada Putusan Pengadilan TUN yang membatalkan SK tersebut atau selama belum ada pencabutan oleh Pejabat yang menerbitkan SK tersebut berdasarkan *Azas Acontrario Actus*.

Bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya SK. Mendagri yang dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Pihak KPU Loteng untuk tetap bertahan tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, maka yang perlu diketahui permasalahannya dalam konteks kasus di atas adalah apakah dengan gagalnya eksekusi yang merugikan pihak yang menang perkara disebabkan karena tidak maksimalnya Majelis Hakim PTUN dalam menangani perkara yang harus juga mencari jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan gagalnya eksekusi disebabkan karena alasan sebagaimana tersebut di atas, atau dibutuhkan sanksi yang tegas untuk menghadapi Pejabat TUN yang kalah perkara, misalnya

sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan denda yang besar yang dibebankan kepada Pejabat TUN itu sendiri.

Bahwa untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan gagalnya eksekusi yang disebabkan karena alasan sebagaimana tersebut di atas seperti karena alasan adanya SK pelantikan yang diterbitkan oleh Mendagri, seharusnya Majelis Hakim PTUN Mataram yang melakukan pemeriksaan pada tingkat pertama memperhatikan dengan mengabulkan permohonan Scorsing dari pihak penggugat sebagai pihak yang menang perkara, sehingga dengan dikabulkannya permohonan *scorsing* dari pihak penggugat maka dengan sendirinya tidak mungkin SK Mendagri dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelantikan yang dalam hal ini adalah Mendagri.

Bahwa dalam kenyataannya permohonan *Scorsing* dari pihak penggugat yang menang perkara dalam perkara tersebut di atas adalah tidak dikabulkan sehingga dampak yang dihasilkan adalah gagalnya eksekusi dengan bertahannya Pihak Pejabat TUN sebagai pihak yang kalah perkara tetap bertahan tidak mau mengindahkan Putusan PTUN Mataram.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : *pertama*; Mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Putusan Pengadilan yang telah inkraht, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Apabila setelah 60 hari kerja

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif, Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya.

Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan

kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan; *kedua*; Hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah : Amar putusan, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negarayang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis (mengenai peraturan perundang-undangan), Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah, Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN. Dan *ketiga*; Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan tata usaha Negara seperti Upaya Pidana dengan laporan pidana dan Upaya Perdata dengan mengajukan gugatan perdata.

Daftar Pustaka

- Supandi, "*Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2005),
- Supandi, "*Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah*", makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi
- Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, (Jakarta, 2004),
- Arifin Marpaung, "*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa*", (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010),
- Paulus Effendi Lotulung, "*Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku*

Di Berbagai Negara”, dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, (LPP-HAN, Jakarta, 2003),

Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, “*Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*”, Laporan Penelitian Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2010),

Admosudirjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi ilmu administrasi*, (Ghalia, Jakarta 1995)

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Sinar Harapan, Jakarta 1996)

Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984)

Syarifin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Pustaka Setia, Bandung 2005)

Sulistyo sebagaimana mengutip *Lintong Oloan Siahaan*, selengkapnya dalam Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007)

Yos Johan Utama, Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 4 Februari 2010)

Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, (Medan 2005)